

Surakarta, Mei 2019

Kepada:

- Yth
1. Inspektur Kota Surakarta
  2. Sekretaris DPRD Kota Surakarta
  3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/RSUD  
di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
  4. Camat se Kota Surakarta
- di

SURAKARTA

## SURAT EDARAN

Nomor

TENTANG

### PELAKSANAAN E-KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

- Dasar :
1. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.A Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
  2. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 786/85.4 Tahun 2018 Tentang Daftar Rincian Aktivitas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Dalam rangka penerapan single user pada aplikasi e-Kinerja dan portal pegawai, serta penerapan e-Kinerja sesuai dengan dasar tersebut di atas, maka terhitung mulai tanggal 13 Mei 2019 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Username dan password untuk masuk login ke aplikasi e-Kinerja akan diberlakukan single user dengan username dan password aplikasi portal pegawai, dengan username: nip dan password seperti

yang sudah diberikan BKPPD kepada semua PNS Pemerintah Kota Surakarta. Bagi PNS yang lupa password / mengubah password bisa mengikuti prosedur pada menu portal pegawai di laman *pegawai.surakarta.go.id*. Bagi PNS yang nomor Handphone belum terdaftar pada portal pegawai, wajib mendaftarkan satu nomor HP yang dapat menerima SMS verifikasi keabsahan penggantian password melalui pengelola kepegawaian.

- II. Daftar aktivitas pada aplikasi e-Kinerja disesuaikan dengan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 786/85.4 Tahun 2018 (dapat diunduh pada *www.bkd.surakarta.go.id*).
- III. Dalam Keputusan tersebut diatas diatur mengenai nama aktivitas, satuan dan nilai aktivitas sebagai acuan dalam melaporkan aktivitas dan melakukan approval pada aplikasi e-Kinerja.
- IV. Sehubungan dengan penyesuaian daftar aktivitas berdasarkan SK Walikota tersebut di atas, maka diberlakukan pembatasan kuantitas pada aktivitas. Pada aktivitas yang diberlakukan pembatasan kuantitas, bisa diinput aktivitas yang sama dengan waktu pelaksanaan yang berbeda

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadikan perhatian

a.n. WALIKOTA SURAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH

**Ir. AHYANI, MA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631123 199003 1 009

